

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Negara Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insansi dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Masalah kenakalan anak dirasa saat ini telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakatkondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan,penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampinghkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nashariana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 6.

<sup>2</sup> Bimo Walgito, "*Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*", Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 2.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) harus dilakukan sedini mungkin, karena apabila kenakalan anak tidak ditangani dengan metode yang tepat dapat menjadikan anak saat dewasa menjadi seorang penjahat sehingga permasalahan pidana yang menyangkut anak harus diselesaikan dengan tepat. Peradilan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak yang telah melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan tempat bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di lingkungan sekitarnya.

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang adapada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa dampak konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses hukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara sesuai Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ternyata tidak berhasil

menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh dan berkembangnya anak. Penjara justru seringkali menjadikan anak semakin professional dan tidak ada rasa takut dalam melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Problematika penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban ataupun saksi merupakan hal yang masih menarik untuk diteliti saat ini mengingat anak merupakan masa depan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restoratif justice*) melalui sistem diversifikasi.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sebenarnya di dalam proses peradilan pidana setidaknya berbeda antara anak dengan orang dewasa. Perbedaannya terletak pada penerapan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>4</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Penelitian Hukum, Volume 13 Nomor 1, diakses 8 Maret 2020.



hukum pidana terhadap anak dan orang dewasa terdapat pada diversifikasi, dimana khusus tindak pidana yang dilakukan anak penerapan pidana nantinya akan diupayakan diversifikasi dengan berbagai pertimbangan salah satunya masa depan anak. Penyelesaian pidana anak dan orang dewasa pada dasarnya dapat diselesaikan secara penal ataupun non penal dengan pertimbangan-pertimbangan yang dialami oleh pelaku dan korban sesuai dengan tingkat kerugian ataupun akibat lainnya.<sup>5</sup>

Keadilan restoratif yang dimaksud kewajiban melaksanakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, serta Bapas) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.<sup>6</sup>

Proses diversifikasi dilakukan supaya tercipta keadilan restoratif, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, dalam proses diversifikasi melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan yaitu keluargakorban, keluarga pelaku, dan

---

<sup>5</sup> Khaira Ummah, "Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", Jurnal Penelitian Hukum, Volume 12 Nomor 4, diakses 3 Mei 2020.

<sup>6</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tahap-Tahap Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)", Jurnal Penelitian Hukum, Volume 7 Nomor 2, diakses 2 Oktober 2019.

bapas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menentukan mengenai prosedur dan tata cara diversifikasi yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian pidana secara penal adalah suatu penyelesaian yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana dengan cara menerapkan hukum pidana sebagaimana mestinya, sedangkan penyelesaian secara non penal lebih menitikberatkan kepada tindakan preventif yaitu pencegahan tanpa penerapan hukum pidana termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata dan juga mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.<sup>7</sup>

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kudus yang selanjutnya disebut Polres Kudus. Alasan pemilihan tempat penelitian di Polres Kudus dikarenakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa Polres Kudus diperkirakan dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini dan dapat mewakili permasalahan yang sejenis yaitu tentang penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak.

Polres Kudus mencatat dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2020 jumlah kasus anak berkonflik dengan hukum sebagai berikut.

---

<sup>7</sup> M. Hamdan, "*Politik Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 23.

Tabel 1: Data kasus anak berkonflik dengan hukum di Polres Kudus.<sup>8</sup>

Nomor	Tahun	Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum	Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak	Pasal Yang Disangkakan	Penyelesaian proses pidana	Penyelesaian proses diversi
1	2018	27 Kasus	6 Kasus	Pasal 352 KUHP	1	5 kasus
2	2019	17 Kasus	7 Kasus	Pasal 352 KUHP	Tidak ada	7 kasus
3	2020	9 Kasus	1 Kasus	Pasal 352 KUHP	Tidak ada	1 kasus

Sumber data: Polres Kudus

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 terdapat kasus anak berkonflik dengan hukum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dan khusus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terdapat 6 (enam) kasus. Sebanyak 5 (lima) kasus berhasil dilakukan penyelesaian secara mediasi penal ditingkat penyidikan di Polres Kudus dan terdapat 1 (satu) kasus yang gagal dilakukan penyelesaian secara mediasi penal ditingkat penyidikan di Polres Kudus. Pada Tahun 2019 terdapat kasus anak berkonflik

<sup>8</sup> Tri Sahono, "Wawancara Pribadi", Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak, 2 Juli 2020, Polres Kudus.



dengan hukum sebanyak 17 (tujuh belas) kasus dan khusus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terdapat 7 (tujuh) kasus dan semuanya berhasil dilakukan penyelesaian secara mediasi penal ditingkat penyidikan di Polres Kudus. Sedangkan sampai bulan Agustus 2020 terdapat kasus anak berkonflik dengan hukum sebanyak 9 (sembilan) kasus dan khusus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terdapat 1 (satu) kasus dan berhasil dilakukan penyelesaian secara mediasi penal ditingkat penyidikan Polres Kudus.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan mediasi penal merupakan penyelesaian di luar proses peradilan yang mengedepankan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan pemenjaraan. Perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan disemua tingkatan, masyarakat juga mempunyai peran sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan terlebih dahulu. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan/kebijakan non penal (*preventif*) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam pelaksanaan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, petugas dalam melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari proses yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan

untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>9</sup>

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan perkara anak diharuskan mampu menyelesaikan perkara anak dalam tingkat penyidikan. Kepolisian harus mampu mengupayakan penyelesaian secara non penal baik dengan pendekatan mediasi penal dengan menghadirkan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, orang tua anak sebagai pelaku dan orang tua anak sebagai korban serta pendampingan dari anak dari pihak Balai Permasalahannya. Kepolisian bertugas memfasilitasi proses mediasi penal dengan sehingga pelaksanaan mediasi penal tersebut dapat berhasil. Kenyataannya terdapat satu kasus yang gagal diselesaikan secara mediasi penal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kegagalan kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kudus”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus?

---

<sup>9</sup> Wagiyati Soetedjo, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 12.



2. Apakah kendala-kendala penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan masukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak khususnya tentang hukum pidana di bidang sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat praktis kepada:

- a. Masyarakat, untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak.
- b. Penegak hukum, sebagai bahan masukan kepada pemerintah terkait penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Akademisi hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah sumber kepustakaan dibidang hukum pidana tentang penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak, khususnya tentang pidana anak.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang serta memuat hal yang menjadi dasar penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan keadilan restoratif, Tinjauan konsep diversifikasi, Mekanisme penyelesaian perkara pidana, Kualifikasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, Tinjauan Mediasi Penal.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian dan dipaparkan. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas kajian penelitian tentang penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait Penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

